

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dari Bab IV dapat diambil kesimpulan bahwa yang menjadi Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Bantul dalam memutuskan perkara itsbat nikah pernikahan sirri adalah dengan memperhatikan bukti yang sudah dihadirkan pada persidangan dan terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan syariat Islam, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sudah sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama.

B. SARAN

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penyusun, maka penyusun dapat memberikan saran diantaranya :

1. Pernikahan sebaiknya dilakukan sesuai Syariat Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).
2. Diperlukanya sosialisasi hukum tentang itsbat nikah kepada masyarakat umum terkait pentingnya pencatatan nikah bagi masyarakat, terutama kepada kaum perempuan , anak-anak, dan orang-orang yang tingkat pendidikanya masih rendah agar mereka memahami dan menyadari betapa pentingnya

perkawinan yang dilakukan secara sah menurut agama, juga perlu dicatatkan dan didaftarkan agar sah secara peraturan perundang-undangan yang berlaku ini untuk mendapatkan pengakuan dihadapan hukum yang menjamin kepastian hukum serta untuk melindungi dan memberi hak kepada isteri dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

3. Kepada hakim Pengadilan Agama agar lebih berhati-hati dalam menangani permohonan itsbat nikah untuk menghindari adanya penyelundupan hukum dan lebih efektif dalam hal mengabulkan permohonan itsbat nikah ini dikarenakan keberadaan hakim dipandang sebagai penegak kebenaran dan keadilan karena itulah profesi hakim merupakan jabatan yang mulia.